PEMERINIAN NABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

8753 / PDM / 2016 Nomor: 421 /

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nur Hikmatika Nomor : 01/SDI-NH/DK/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SD ISLAM TERPADU NUR-HIKMATIKA

Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor: 800/401/TU.PST/2016 tanggal 22 Agustus 2016, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD ISLAM TERPADU NUR-HIKMATIKA

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan 4. Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 8. Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah pada:

Nama Sekolah

: SD ISLAM TERPADU NUR-HIKMATIKA

Alamat Sekolah

: Jl. Pendidikan Dusun IV Desa Kolam

Kecamatan

: Percut Sei Tuan

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Nur Hikmatika

Alamat Yayasan

: Jl. Pendidikan Dusun IV Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan

2.

Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan

penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah

administrasi Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 4. Kab. Deli Serdang

Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri 5.

Ketiga

Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut:

Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Izin operasional Pendirlan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara 2. sekolah swasta lain

Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal

Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Lubuk Pakam

14 Oktober 2016

